

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa poin simpulan, yaitu:

1. Secara umum KPPN Banda Aceh sudah sangat baik dalam melakukan pengelolaan UP. Dimulai dari pembentukan/penyediaan UP dan TUP, penyimpanan UP dan TUP, prosedur belanja melalui UP dan TUP, perpajakan atas transaksi UP dan TUP, hingga pertanggungjawaban UP dan TUP telah dilakukan oleh KPPN Banda Aceh sesuai dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018.
2. Dalam pengelolaan UP dan TUP, KPPN Banda Aceh sebagai Satker tidak “dianaktirikan”, walaupun KPPN Banda Aceh juga dapat bertindak sebagai Kuasa BUN. KPPN Banda Aceh tetap mengikuti prosedur serta alur yang harus dilakukan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada, terutama sesuai dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018.
3. Namun, berdasarkan *history* transaksi UP KPPN Banda Aceh tahun 2021, ditemukan sebuah transaksi yang dilakukan sebelum tanggal penerbitan SP2D UP pada awal tahun. SP2D UP pada awal tahun merupakan tanda pengesahan atas pembentukan UP untuk periode tersebut. Seharusnya, transaksi melalui

4. mekanisme UP dilakukan setelah SP2D UP diterbitkan. Penerbitan SP2D UP ini menandakan bahwa dana sudah siap dicairkan dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satker.
5. Pada akhir tahun, yaitu bulan Desember, KPPN Banda Aceh rutin mengajukan TUP untuk melakukan belanja barang dan belanja pegawai. KPPN Banda Aceh selalu mempertanggungjawabkan TUP secara tepat waktu, baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021. Hal ini masing-masing dibuktikan dengan nihilnya saldo migrasi awal dan akhir TUP pada tahun 2021. Sisa TUP yang ada juga selalu disetorkan oleh KPPN Banda Aceh ke Kas Negara. Pada tahun 2021, KPPN Banda Aceh melakukan 2 (dua) kali penyetoran TUP ke Kas Negara.
6. Selama melakukan pengelolaan UP dan TUP, KPPN Banda Aceh tidak mendapati/menghadapi permasalahan yang begitu berarti. Menurut BPg KPPN Banda Aceh, sistem informasi dan teknologi perbendaharaan dalam pengelolaan UP dan TUP itu sendiri yang menjadi permasalahan, karena sering terjadinya *bug* dan *error*, sehingga menghambat BPg dalam melakukan pengelolaan atas UP dan TUP.
7. Dalam pengelolaan UP dan TUP, KPPN Banda Aceh juga menjaga jumlah kas di brankas secara stabil. Hal ini dilakukan guna mematuhi regulasi dan peraturan yang ada, serta meminimalisasi tingkat *idle cash* mengingat belum diterapkannya KKP sebagai salah satu mekanisme pembayaran UP di KPPN Banda Aceh yang akan menekan tingkat *idle cash* pada level Satker.
8. KPPN Banda Aceh juga sangat baik dalam penilaian kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP. Pada tahun 2021 KPPN Banda Aceh memperoleh

nilai yang hampir sempurna pada indikator ini. Walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun kualitas kinerja pengelolaan UP dan TUP KPPN Banda Aceh pada tahun 2021 tetap dapat dikatakan sangat baik.

9. KPPN Banda Aceh hanya mengalami sekali keterlambatan dari seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan kepada KPPN Banda Aceh sebagai Kuasa BUN. Hal ini dikarenakan BPg KPPN Banda Aceh yang sedang cuti dan digantikan oleh bendahara pengganti yang belum terbiasa dan mumpuni terkait pengelolaan UP dan TUP, seperti melakukan *monitoring* atas waktu jatuh tempo untuk menyampaikan pertanggungjawaban UP dan TUP. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban UP selama 2 (dua) hari oleh bendahara pengganti.
10. Dalam pengelolaan UP, KPPN Banda Aceh dapat dikatakan optimal mengingat KPPN Banda Aceh melakukan *revolving* atas UP sebanyak 23 kali selama tahun 2021. Setiap bulannya, KPPN Banda Aceh hampir selalu mengajukan GUP sebanyak 2 kali. Hal ini adalah sesuatu yang positif, karena KPPN Banda Aceh dapat menjalankan rencana pengeluaran atas UP secara tepat dan melakukan pertanggungjawaban atas UP dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
11. Bagi KPPN Banda Aceh, diharapkan agar transaksi melalui mekanisme UP dilakukan setelah SP2D UP diterbitkan. Selain itu, diharapkan juga KPPN Banda Aceh dapat melatih dan membina bendahara pengganti agar terbiasa dalam melakukan pengelolaan UP dan TUP. Dengan bekal yang matang, diharapkan kesalahan yang terjadi pada tahun 2021 dapat dihindari dan bendahara pengganti dapat melakukan pengelolaan UP secara lebih optimal.